



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

- 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri E);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi Banten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau—anggota badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah atau Panitia Khusus.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
17. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

20. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di luar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Pengawasan adalah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
23. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
24. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
25. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
26. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. Uang Representasi Perjalanan Dinas adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
28. Orientasi Pelaksanaan Tugas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
29. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
30. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
31. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD.

32. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan rees dan dana operasional pimpinan DPRD.
33. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

BAB II
PENGHASILAN
Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota terdiri atas:
- a. Uang representasi dengan rincian:
 1. Ketua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 3. Anggota sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Tunjangan keluarga dengan rincian sebagai berikut:
 1. Istri/suami ketua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. istri/suami wakil ketua sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Istri/suami anggota sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Anak ketua sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 5. Anak wakil ketua sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu); dan
 6. Anak anggota sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
 - c. Tunjangan beras sebesar Rp289.680,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - d. Uang paket dengan rincian:
 1. Ketua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2. Wakil Ketua sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- e. Tunjangan jabatan dengan rincian:
1. Ketua sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu); dan
 3. Anggota sebesar Rp3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- f. Tunjangan alat kelengkapan meliputi badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, atau Panitia Khusus dengan rincian:
- a. Ketua sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Wakil ketua sebesar Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajaknya dibebankan pada APBD.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian:
 - a. Ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Wakil ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

- (3) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan reses diberikan kepada pimpinan dan anggota setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian:
 - a. Ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Wakil ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (3) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Jaminan kesehatan diberikan bagi Pimpinan dan Anggota termasuk istri atau suami dan anak dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Perhitungan besaran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diperoleh dari hasil perhitungan 3% (tiga per seratus) x Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibebankan pada APBD.
- (4) Perhitungan besaran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) diperoleh dari hasil perhitungan 2% (dua per seratus) x Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibebankan kepada yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pimpinan dan Anggota disediakan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami atau istri dan anak.

Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Pasal 7

- (1) Jaminan kecelakaan kerja diberikan bagi Pimpinan dan Anggota dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian:
 - a. Pimpinan sebesar Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) hasil dari perhitungan 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus)xRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Wakil sebesar Rp5.760,00 (lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) hasil dari perhitungan 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus)xRp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) hasil dari perhitungan 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus)xRp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga Jaminan Kematian Pasal 8

- (1) Jaminan kematian diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian:

- a. Pimpinan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) hasil dari perhitungan 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus) x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Wakil sebesar Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) hasil dari perhitungan 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus) x Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) hasil dari perhitungan 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus) x Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota disediakan pakaian dinas dan atribut dengan rincian:
 - a. Pakaian Sipil Harian diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian khas Daerah diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Satuan harga pakaian dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:
 - a. Pakaian dan atribut sipil harian:
 1. Bahan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. Ongkos jahit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b. Pakaian dan atribut sipil resmi:
 1. Bahan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 2. Ongkos jahit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pakaian dan atribut sipil lengkap:
 1. Bahan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 2. Ongkos jahit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang:
 1. Bahan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 2. Ongkos jahit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - e. Pakaian khas Daerah:
 1. Bahan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

2. Ongkos jahit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* kepada pimpinan dan anggota.

Pasal 10

- (1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, bagi Pimpinan disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. Kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. Belanja rumah tangga.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan tunjangan kesejahteraan bagi Anggota berupa rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan kendaraan dinas jabatan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian Kelima

Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 11

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan rincian:
 - a. Ketua:
 1. Luas bangunan sebesar 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi); dan
 2. Luas tanah sebesar 1.000 m² (seribu meter persegi).
 - b. Wakil ketua:
 1. Luas bangunan sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi); dan
 2. Luas tanah sebesar 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi).

- (2) Rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan rincian:
 - a. Luas bangunan sebesar 150 m² (seratus lima puluh meter persegi); dan
 - b. Luas tanah sebesar 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi).

Bagian Keenam
Kendaraan Dinas Jabatan
Pasal 12

- (1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b disertai pemberian biaya bahan bakar minyak dan biaya perawatan pemeliharaan kendaraan.
- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:
 - a. Ketua sebanyak 800 (delapan ratus) liter pertamax perbulan; dan
 - b. Wakil ketua sebanyak 600 (enam ratus) liter pertamax perbulan.
- (3) Biaya perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pertahun.
- (4) Perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Jasa service;
 - b. Penggantian suku cadang;
 - c. Pelumas;
 - d. Jasa kir;
 - e. Biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - f. Pajak kendaraan bermotor.
- (5) Selain diberikan biaya bahan bakar minyak dan biaya perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas jabatan diasuransikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Belanja Rumah Tangga
Pasal 13

Belanja rumah tangga bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Perumahan
Pasal 14

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan dengan rincian:
 - a. Ketua sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - b. Wakil ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Transportasi
Pasal 15

- (1) Tunjangan transportasi bagi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan sebesar Rp17.660.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (4) Dalam hal Anggota yang sudah mendapatkan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kendaraan dinas jabatan.

Bagian Kesepuluh
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 16

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan

- e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Bagian Kesebelas
Bantuan Biaya Pengurusan dan Pemakaman
Pasal 17

Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan bantuan biaya pengurusan dan pemakaman jenazah sebesar:

- a. Dalam Provinsi Banten paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
- b. Luar Provinsi Banten paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD PROVINSI BANTEN
Bagian Kesatu
Program
Pasal 18

Belanja penunjang kegiatan DPRD Provinsi Banten berupa:

- a. Program, yang terdiri atas:
 1. Penyelenggaraan rapat;
 2. Kunjungan kerja;
 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD Provinsi Banten;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Provinsi Banten.
- b. DO Pimpinan;
- c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD Provinsi Banten;
- d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. Belanja sekretariat fraksi.

Paragraf 1
Penyelenggaraan Rapat
Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 1 meliputi:
 - a. Rapat di dalam gedung DPRD; dan
 - b. Rapat yang bersifat koordinasi di luar gedung DPRD.
- (2) Penyelenggaraan rapat di dalam gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan makan dan minum serta jamuan ringan dengan rincian:
 - a. biaya makan untuk:
 1. VVIP paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
 2. VIP paling banyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per orang; dan
 3. Non VIP paling banyak Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per orang.
 - b. biaya jamuan ringan untuk:
 1. VVIP paling banyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang;
 2. VIP paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang; dan
 3. Non VIP paling banyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang.
- (3) Rapat yang bersifat koordinasi di luar gedung DPRD Provinsi Banten disediakan biaya dengan rincian:
 - a. Sewa ruang rapat atau gedung paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari; dan
 - b. Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan atau sewa kamar dengan klasifikasi:
 1. *Fullboard* dengan rincian:
 - a) Sewa kamar dengan tarif Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) Orang perhari;
 - b) Sewa ruang rapat dengan tarif Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Orang perhari; dan
 - c) Makanan dan minuman dengan tarif Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Orang perhari.
 2. *Fullday* dengan rincian:

- a) Sewa ruang rapat dengan tarif Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Orang perhari; dan
 - b) Makanan dan minuman dengan tarif Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu) Orang perhari.
3. *Halfday* dengan rincian:
- a) Sewa ruang rapat dengan tarif Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Orang perhari; dan
 - b) Makanan dan minuman dengan tarif Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) Orang perhari.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan Rapat atau kegiatan di luar gedung DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kunjungan Kerja
Pasal 20

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 2, dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ke Luar Negeri dan dilakukan secara sangat selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka:
 - a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Studi banding;
 - d. Seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. Promosi potensi Daerah;
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan; dan
 - g. Pertemuan Internasional.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Dilakukan dengan sangat selektif guna kepentingan dan prioritas dalam meningkatkan hubungan kerjasama luar negeri;
 - b. Tidak ada keadaan mendesak, antara lain:
 - 1. Terjadi bencana alam;
 - 2. Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - 3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan

4. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Hasil perjalanan dinas ke luar negeri secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan daerah;
- d. Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang, termasuk pimpinan rombongan;
- e. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 1. Pendidikan dan pelatihan;
 2. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri;
 3. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah; dan
 4. Undangan.
- f. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan Dokumen lain sebagai kelengkapan dalam perjalanan dinas luar negeri, untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, dilengkapi dokumen naskah kerjasama, surat kuasa penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan dilengkapi dengan dokumen surat keterangan beasiswa;
 - c. Promosi potensi daerah, dilengkapi dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - d. Kunjungan persahabatan/kebudayaan dilengkapi dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia; dan

- e. Penandatanganan perjanjian internasional, dilengkapi dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengkajian, Penelaahan, dan Penyajian Peraturan Daerah

Pasal 22

- (1) Pengkajian, penelaahan, dan penyajian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 3 dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan narasumber dan jasa konsultasi.
- (2) Jasa Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:
- a. Narasumber dari Pemerintah Pusat:
 - 1. Menteri/DPR-RI/Kepala LPNK dengan tarif Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang per kegiatan;
 - 2. Setara eselon I dengan tarif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 - 3. Setara eselon II dengan tarif Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang per kegiatan;
 - 4. Setara eselon III dengan tarif Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang per kegiatan;
 - 5. Setara eselon IV dengan tarif Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 - 6. Pakar dengan tarif Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang per kegiatan; dan
 - 7. Praktisi dengan tarif Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per kegiatan.
 - b. Narasumber dari Pemerintah Daerah:

1. Gubernur/Ketua DPRD Provinsi Banten dengan tarif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 2. Wakil Gubernur/Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dengan tarif Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 3. Forum koordinasi pimpinan Daerah dengan tarif Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang per kegiatan;
 4. Setara eselon I /ketua komisi, fraksi DPRD Provinsi Banten, dan Anggota dengan tarif Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 5. Setara eselon II dengan tarif Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 6. Setara eselon III dengan tarif Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 7. Setara eselon IV dengan tarif Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 8. Pakar dengan tarif Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 9. Tokoh masyarakat dengan tarif Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan; dan
 10. Praktisi dengan tarif Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan biaya akomodasi paling banyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.

Paragraf 4

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD Provinsi Banten

Pasal 23

- (1) Dalam rangka peningkatan pemahaman guna menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mengikuti:

- a. Orientasi;
 - b. Pendalaman tugas, melalui:
 1. Pendidikan dan pelatihan;
 2. Bimbingan teknis;
 3. Workshop;
 4. Seminar; dan
 5. Kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, Sekretariat DPRD, Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi, dan Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD setelah dilantik, sekali dalam masa jabatan.
- (3) Kegiatan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD paling lama 4 (empat) hari dan disediakan biaya akomodasi paling banyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari, biaya makan minum paling banyak Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per orang per hari dan uang saku sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per hari.
- (2) Untuk Peningkatan Kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan DPRD dapat dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan mandiri (*In House Training*) paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun disediakan biaya dengan rincian:
- a. Akomodasi paling banyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - b. Makan minum paling banyak Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per orang per hari; dan
 - c. Biaya perjalanan dinas per orang per hari.

Pasal 25

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Di Lingkungan DPRD Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 4 dengan ketentuan:

- a. Di wilayah Provinsi Banten atau Jakarta atau Jawa Barat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas per orang per hari;
- b. Selain wilayah Provinsi Banten atau Jakarta atau Jawa Barat disediakan biaya transport/tiket pesawat/tiket kereta api sesuai tujuan per orang.

Pasal 26

- (1) Selain Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menghadiri undangan Asosiasi DPRD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun, dan disediakan biaya dengan rincian:
 - a. di wilayah Provinsi Banten, Jakarta, atau Jawa Barat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya perjalanan dinas per orang per hari; dan
 - b. selain wilayah Provinsi Banten, Jakarta, atau Jawa Barat disediakan biaya tiket pesawat/tiket kereta api/moda kendaraan lainnya sesuai tujuan.

Paragraf 5

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas umum pembangunan, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan dinas.

- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari :
- Uang harian, termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku dibayarkan sesuai dengan biaya *lumpsum*;
 - Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - Uang representasi dibayarkan sesuai dengan biaya *lumpsum* perhari.
- (3) Rincian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Tujuan	Tarif (Rp.)
1	2	3
I	Uang Harian	1.000.000,00
II	Representasi	200.000,00
III	Transportasi	
1	Kota Serang	100.000,00
2	Kabupaten Serang	
	a. Ibukota□	350.000,00
	b. Wilayah Lainnya□	410.000,00
3	Kota Cilegon	350.000,00
4	Kab. Pandeglang	
	a. Ibukota□	350.000,00
	b. Wilayah Lainnya□	410.000,00
5	Kabupaten Lebak	
	a. Ibukota□	410.000,00
	b. Wilayah Lainnya□	550.000,00
6	Kota Tangerang	490.000,00
7	Kabupaten Tangerang	490.000,00
8	Kota Tangerang Selatan	490.000,00

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

TUJUAN	URAIAN	TARIF(Rp.)
DKI	Uang harian	2.700.000,00
	Uang Representasi	500.000,00
	Transportasi	550.000,00

Jawa Barat	Uang harian	2.700.000,00
	Uang Representasi	500.000,00
	Transportasi	850.000,00
Wilayah Provinsi Lainnya	Uang harian	2.700.000,00
	Uang Representasi	500.000,00
	Transportasi dari Tempat Kedudukan ke Bandara PP	490.000,00
	Transportasi dari Bandara tujuan ke tempat tujuan PP	490.000,00
	Transportasi PP (sesuai harga berlaku)	Tiket Pesawat/Alat trans- portasi lainnya : - Paling Banyak sebesar <i>Rp12.000.000,00</i> (dua Belas juta rupiah) bagi Pimpinan DPRD; - <i>Rp8.000.000,00</i> (delapan juta Rupiah) bagi Anggota DPRD.
Luar Negeri	Disesuaikan dengan peraturan perundang- Undangan	

- (4) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disediakan biaya penginapan paling banyak, sebesar Rp3.808.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah) per hari.
- (5) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pimpinan DPRD diberikan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perhari dan disediakan biaya penginapan perhari dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disediakan biaya penginapan paling banyak, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.
- (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya penginapan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Tugas dari Pimpinan DPRD;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Transportasi perjalanan dinas dengan menggunakan :
 1. Kendaraan dinas, dapat berupa :
 - (a) Bukti pembelian bahan bakar;
 - (b) Bukti pembayaran tol; dan
 - (c) Bukti pembayaran parkir.
 2. Sewa kendaraan, dapat berupa :
 - (a) Bukti sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - (b) Bukti pembelian bahan bakar;
 - (c) Bukti pembayaran tol; dan
 - (d) Bukti pembayaran parkir.
 3. Kendaraan umum, dapat berupa surat pernyataan pengeluaran riil, apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil.

- d. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil, maka pertanggungjawabannya berupa surat pernyataan pengeluaran riil.
- (3) Format Surat Pernyataan Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 dan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6
Pengawasan
Pasal 29

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Pengawasan terhadap :
- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - b. APBD;
 - c. Tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. Tindaklanjut penyampaian aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan dinas.

Paragraf 7
Reses
Pasal 30

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan disediakan biaya perjalanan dinas.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya makan minum dan jamuan ringan paling banyak sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per hari paling banyak 200,00 (dua ratus) konstituen.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua
Dana Operasional Pimpinan

Pasal 31

- (1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna kelancaran tugas sehari-hari disediakan DO Pimpinan.
- (2) DO Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar:
 - a. Ketua:
 1. Tinggi paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
 2. Sedang paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 3. Rendah paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua:
 1. Tinggi paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD;
 2. Sedang paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD; dan
 3. Rendah paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau *Lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan DO lainnya.
- (4) DO Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan

- c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Provinsi Banten dapat mengundang atau mengikutsertakan kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Jasa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang per bulan.

Bagian Keempat

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Pasal 33

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kelima

Belanja Sekretariat Fraksi Pasal 34

- (1) Belanja sekeretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD Provinsi Banten.

- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 35

- (1) Pimpinan dan Anggota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten.
- (2) Apabila laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukhan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Oktober 2017
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran,

.....
NIP.

Serang,
Yang melaksanakan perjalanan
dinas

.....
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010